



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM.II-09/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA JULIANSYAH
Pangkat ,Nrp. : Praka, 31040542790782.
Jabatan : Tamudi Pool Siang Lima
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Pendopo, 28 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kel/Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : Bp-38/A-07/XII/2015 bulan Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/04/II/2016 tanggal 31 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 61-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 61-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 11 Agustus 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan dipersidangan.
c. Surat jawaban terakhir dari Danyobekang 1/1 Kostrad Nomor : B/319/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Keterangan Absensi atas nama Praka Indra Juliansyah Nrp. 31040542790782,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor taggal 3 Desember 1015,
 - 2 (dua) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : R/122/X/2015 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian An. Praka Indra Juliansyah Nrp. 31040542790782 Tamudi Pool Siang Kima Yonbekang 1/1 Kostrad,
 - 4 (empat) lembar Surat jawaban dari Danyobekang 1/1 Kostrad Nomor : B/200/V/2016 tanggal 3 Mei 2016, B/216/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, B/263/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan B/319/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 masing-masing tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 61-K/PM.II-09/AD/IV/2016 tanggal 11 April 2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-07/A-07/XI/2015/idik tanggal 25 November 2015 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 3 Desember 2015 dari Subdenpom III/1-3 Bogor .
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali .
 5. Bahwa dari 6 (enam) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Yonbekang 1/1 Kostrad telah memberikan jawaban sesuai surat terakhir Nomor : B/319/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat meng hadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka Indra Juliansyah) adalah anggota TNI AD yang masih aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonbekang 1/1 Kostra dengan Pangkat Praka Nrp. 31040542790782.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 atau selama \pm 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang ah dari Komandan Satuannya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan pihak kesatuan Yonbekang 1/1 Kostrad telah membuat Surat Pencarian Orang (DPO) an. Terdakwa Nomor R/122/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Laporan Harian Khusus Nomor R/110/LH/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 serta Laporan Harian Khusus Nomor R/113/Lapharsus/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan di lakukan pencarian ketempat-tempat yang sering disinggahi atau dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Bogor maupun dengan cara menghubungi keluarganya yaitu orang tuanya di Ds. Merapi Kab. Lahat Palembang-Sumsel akan tetapi usaha pencarian tersebut tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa sampai sekarang.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonbekang 1/1 Kostrad tanpa ijin dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena berdasarkan Berita Acara dari Denpom III/1 Bogor tanggal 3 Desember 2015 tentang Belum Diketemukannya Terdakwa.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam sidang pengadilan sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Tri Harsono
Pangkat, Nrp. : Pelda, 21930123620172
Jabatan : Dansiang Kima
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 20 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kec.Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonbekang 1/1 Kostrad pada tahun 2006 sewaktu Terdakwa pindan dari kesatuan Yonif Linud 328/1 Kostrad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 September 2015 pada saat apel pagi di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau kesatuan baik lewat telepon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan Saksi diperiksa pada tanggal 26 November 2015 atau selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari secara aberturut-turut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak terhadap kesatuan karena Terdakwa sebagai Tamudi sehingga pekerjaannya dibebankan kepada anggota lain.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan kemudian Danyonbekang 1/1 Kostrad memerintahkan Staf 1/Intel Yonbekang 1/1 Kostrad membuat surat permohonan pencarian orang (DPO) an. Terdakwa dengan surat nomor R/122/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melaporkan ke Komando atas dengan surat Lapharsus Nomor R/113/LAPHARSUS/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang terjadinya kasus Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa di Ds. Merapi Kab. Lahat Palembang Sumsel akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Saksi-II : Nama lengkap : Ali Masduki
Pangkat,Nrp. : Serma, 3910626270470
Jabatan : Batih Kompi Ma Yonbekang 1/1
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 21 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kec.Cibinong Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Desember 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di wilayah Kab. Bogor dan menghubungi keluarga Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa di Ds. Merapi Kab. Lahat Palembang Sumsel akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar kemudian Danyonbekang 1/1 Kostrad membuat surat permohonan pencarian orang (DPO) an. Terdakwa dengan surat nomor R/122/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan Laporan Harian Nomor R/110/LH/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 serta dan melaporkan ke Komando atas dengan surat Lapharsus Nomor R/113/LAPHARSUS/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang terjadinya kasus Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2016 pada saat perkara ini di putus di Pengadilan Militer II-09 Bandung atau selama ± 366 (Tiga ratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar waktu selama 366 (Tiga ratus enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Indra Juliansyah dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040542790782 jabatan Ta Tamudi Pool Siang Kima dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 19 September 2016 pada saat perkara ini di putus di Pengadilan Militer II-09 Bandung atau selama ± 366 (Tiga ratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonbekang 1/1 Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan Staf 1/Intel Yonbekang 1/1 Kostrad dan membuat surat permohonan pencarian orang (DPO) an. Terdakwa dengan surat nomor R/122/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melaporkan ke Komando atas dengan surat Lapharsus Nomor R/113/LAPHARSUS/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang terjadinya kasus Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa serta menghubungi keluarga Terdakwa yaitu orang tua Terdakwa di Ds. Merapi Kab. Lahat Palembang Sumsel akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2016 pada saat perkara ini di putus di Pengadilan Militer II-09 Bandung atau selama ± 366 (Tiga ratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut
2. Bahwa benar waktu selama 366 (Tiga ratus enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Keterangan Absensi atas nama Praka Indra Juliansyah Nrp. 31040542790782,
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor taggal 3 Desember 1015,
- 2 (dua) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : R/122/X/2015 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian An. Praka Indra Juliansyah Nrp. 31040542790782 Tamudi Pool Siang Kima Yonbekang 1/1 Kostrad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Surat jawaban dari Danyobekang 1/1 Kostrad Nomor : B/200/V/2016 tanggal 3 Mei 2016, B/216/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, B/263/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan B/319/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 masing-masing tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan,

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang di
lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekat
kan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya
Perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **INDRA JULIANSYAH PRAKA NRP. 310405426790782**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Keterangan Absensi atas nama Praka Indra Juliansyah Nrp. 31040542790782,
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor taggal 3
Desember 1015,
 - c. 2 (dua) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : R/122/X/2015 tanggal 26 Oktober
2016 tentang Permohonan Bantuan Pencarian An. Praka Indra Juliansyah Nrp. 31040542790782
Tamudi Pool Siang Kima Yonbekang 1/1 Kostrad,
 - d. 4 (empat) lembar Surat jawaban dari Danyobekang 1/1 Kostrad Nomor : B/200/V/2016 tanggal 3 Mei
2016, B/216/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, B/263/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 dan B/319/VIII/2016
tanggal 3 Agustus 2016 masing-masing tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa
kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang
belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H.M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H Mayor Chk Nrp. 636814, Panitera Pengganti Salimim, S.H Kapten Chk NRP. 21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I

Ttd

Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II

Ttd

Nanik Suwarni, SH.MH
Letkol Chk (K) NRP. 548707

Panitera Pengganti

Ttd

Salimim, S.H
Kapten Chk NRP. 21940118760172